



PUTUSAN
No. 1822 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HELI SUGIONO bin ZAENAL ABIDIN** ;
tempat lahir : Banyuwangi ;
umur / tanggal lahir : 28 tahun / 12 Januari 1983 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Sumberjeruk RT.01 RW.01, Desa Taman Agung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No.96/2011/1822 K/PP/2011/MA. tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.97/2011/1822 K/PP/2011/MA. tanggal 20 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung

al. 1 dari 9 hal. Put.No.1822 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HELI SUGIONO bin ZAENAL ABIDIN, berturut-turut pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 06 Oktober 2009 s/d. 13 September 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2009 s/d September 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 s/d 2010, bertempat di Desa Taman Agung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa mengajak saksi MISWATI (korban) yang pulang cuti bekerja menjadi TKW di Taiwan untuk bekerja sama dalam usaha menerima gadai sawah, yang mengerjakan Terdakwa dan hasilnya akan dibagi dua dengan korban, karena tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa maka korban menyetujui rencana Terdakwa, sehingga setelah korban berangkat lagi menjadi TKW ke Taiwan dan mempunyai uang yang cukup maka korban mengirimkan uang lewat transfer BCA beberapa kali ke Rekening atas nama HELI SUGIONO sehingga berjumlah sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), korban juga mengirimkan barang berupa pakaian dan perlengkapan rumah tangga seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan perhiasan emas seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah ditunggu lama ternyata korban tidak pernah diberi hasil sehingga korban curiga, lalu korban menanyakan kegiatan Terdakwa kepada keluarga korban dan ternyata uang yang dikirim oleh korban tidak dipergunakan

untuk usaha gadai sawah tetapi dipergunakan antara lain untuk membayar hutang Terdakwa dan membeli Sepeda Motor Yamaha Vixion tahun 2010 Nopol. P-5623-VP, setelah korban pulang ke Tanah Air lalu korban mendatangi Terdakwa dan menanyakan tanggung jawabnya terhadap uang dan barang yang dikirimkan oleh korban, Terdakwa hanya mengembalikan pakaian dan perlengkapan rumah tangga seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

al. 2 dari 9 hal. Put.No.1822 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang sejumlah Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan perhiasan emas seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa tidak mau mengembalikannya, karena korban merasa dibohongi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Cluring untuk diproses lebih lanjut, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka korban menderita kerugian sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 164 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HELI SUGIONO bin ZAENAL ABIDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa mengajak saksi MISWATI (korban) yang pulang cuti bekerja menjadi TKW di Taiwan untuk bekerja sama dengan Terdakwa dalam usaha menerima gadai sawah, yang mengerjakan Terdakwa dan hasilnya akan dibagi dua dengan korban, karena tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa maka korban menyetujui rencana Terdakwa, sehingga setelah korban berangkat lagi menjadi TKW ke Taiwan dan mempunyai uang yang cukup maka korban mengirimkan uang lewat transfer BCA beberapa kali ke Rekening atas nama HELI SUGIONO sehingga berjumlah sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), korban juga mengirimkan barang berupa pakaian dan perlengkapan rumah tangga seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan perhiasan emas seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah ditunggu lama ternyata korban tidak pernah diberi hasil sehingga korban curiga, lalu korban menanyakan

kegiatan Terdakwa kepada keluarga korban dan ternyata uang yang dikirim oleh korban tidak dipergunakan untuk usaha gadai sawah tetapi dipergunakan antara lain untuk membayar hutang Terdakwa dan membeli Sepeda Motor Yamaha Vixion Tahun 2010 Nopol. P-5623-VF, setelah korban pulang ke Tanah Air lalu korban mendatangi Terdakwa dan menanyakan tanggung jawabnya terhadap uang dan barang yang dikirimkan oleh korban, Terdakwa hanya mengembalikan pakaian dan perlengkapan rumah tangga seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan perhiasan emas seharga Rp.

al. 3 dari 9 hal. Put.No.1822 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,-; (sepuluh juta rupiah) Terdakwa tidak mau mengembalikannya, karena jengkel maka korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Cluring untuk diproses lebih lanjut, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka korban menderita kerugian sebesar Rp.91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 164 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 09 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELI SUGIONO bin ZAENAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN YANG DITERUSKAN, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELI SUGIONO bin ZAENAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa berada ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar Bukti Transfer Uang BCA dan BNI Ekspres warna merah ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengiriman Uang warna hijau muda ;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Barang Global TK Ekspres warna hijau muda ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Tahun 2010 Nopol. P-5623-VR ;
 - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol. P5623-

VR ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6300 warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MISWATI binti SUBANI ;

4. Menetapkan agar, jika Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.357/Pid.B/2011/PN.Bwi. tanggal 30 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELI SUGIONO bin ZAENAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

al. 4 dari 9 hal. Put.No.1822 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar Bukti Transfer Uang BCA dan BNI Expres warna merah ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengiriman Uang warna hijau muda ;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Barang Global TK Expres warna hijau muda ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Tahun 2010 Nopol. P-5623-VR ;
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol. P5623-VR ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6300 warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MISWATI binti SUBANI ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.422/PID/2011/PT.

SBY. tanggal 8 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Nomor : 357/Pid.B/2011/PN.Bwi. tanggal 30 Mei 2011 dimintakan banding tersebut ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-.(lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.19/Akta.Pid/2011/PN.BWI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 September 2011 dengan demikian permohonan

al. 5 dari 9 hal. Put.No.1822 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta di persidangan karena saksi-saksi yang diajukan hanya satu orang yaitu MISWATI dan satu orang keluarganya sendiri, sedangkan ibunya MISWATI yang menerima pengembalian perhiasan emas, baju-baju, uang dan termasuk rumah yang dikontrak/sewa selama 4 (empat) tahun ternyata tidak pernah dihadirkan di persidangan, sedangkan saksi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang meringankan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) ditolak gara-gara tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga tidak dilanjutkan persidangan. Di satu pihak Pemohon Kasasi/Terdakwa di suruh oleh Jaksa/Penuntut Umum supaya membuat Surat Kuasa Pengambilan BPKB sepeda motor yang harus ditandatangani dalam blanko kosong, karena hal tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa maka Pemohon Kasasi/Terdakwa menolaknya dan ada usaha dari pihak Jaksa/Penuntut Umum bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa harus menyediakan uang di samping menyerahkan BPKB tersebut, karena tidak dipenuhi Pemohon

Kasasi/Terdakwa dituntut 2 (dua) tahun, padahal perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut adalah perbuatan perdata ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya adalah tidak adil dan cenderung sewenang-wenang (*dzalim*). Kalau toh dijatuhkan hukuman pidana seharusnya dipertimbangkan secara bijaksana mengingat Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah kehilangan pekerjaan sebagai sopir dan keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa dari lingkungan tidak mampu secara ekonomi, oleh karena itu mohon dipertimbangkan sebagai contoh putusan Pengadilan Negeri Jember No.1046/Pid.B/2010/PN.Jr. tanggal 21 Maret 2011 yang menghukum MOH. TAUFIK karena kasus Pasal 378 KUHP/374 KUHP menggunakan uang sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan, dan mohon juga dipertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum MOHAMMAD MISBAKHUM anggota DPR.RI karena menggunakan uang dari Bank Century sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara, dan juga putusan Pengadilan Negeri Bogor yang menghukum YULIA SULISTYANINGSIH yang melakukan penipuan sebesar lebih dari

al. 6 dari 9 hal. Put.No.1822 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan hukuman selama 11 (sebelas) bulan penjara, dan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap AJIE NOTO NEGORO (Pengacara Busana) yang melakukan penipuan sebesar lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara, oleh karena itu barang bukti sepeda motor Yamaha Vixsion yang merupakan hasil pembelian Pemohon Kasasi/Terdakwa secara kredit sesuai dengan BPKB kendaraan tersebut supaya dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa karena merupakan barang hasil pembelian secara sah, barang tersebut selama ini dibawa oleh Jaksa/Penuntut Umum dan tidak pernah diajukan untuk diperiksa di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa terbukti mengajak saksi

korban kerja sama gadai sawah di mana modal dari saksi korban untuk membeli gadai sawah tersebut dan Pemohon Kasasi/Terdakwa akan menjadi penggarap dan hasilnya dibagi dua, ternyata uang tidak digunakan untuk gadai sawah tetapi untuk bayar hutang Pemohon Kasasi/Terdakwa, beli motor dan kontrak rumah, oleh karena itu rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban (MISWATI binti SUBANI) kurang lebih sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

al. 7 dari 9 hal. Put.No.1822 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **HELI SUGIONO bin ZAENAL ABIDIN** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 01 Desember 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

al. 8 dari 9 hal. Put.No.1822 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(MACHMUD RACHIMI, SH., MH.)

NIP. 040 018 310

al. 9 dari 9 hal. Put.No.1822 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9